



BUPATI KEPULAUAN YAPEN PROVINSI PAPUA

DRAFT PERATURAN BUPATI KEPULAUAN YAPEN
NOMOR 26 TAHUN 2021
TENTANG

PERUBAHAN PERATURAN BUPATI KEPULAUAN YAPEN NOMOR 4 TAHUN 2021
TENTANG TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN DANA KAMPUNG
PADA SETIAP KAMPUNG DI KABUPATEN KEPULAUAN YAPEN TAHUN
ANGGARAN 2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEPULAUAN YAPEN,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pasal 12 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, telah diatur penetapan rincian Dana Kampung untuk setiap Kampung di Kabupaten Kepulauan Yapen dengan Peraturan Bupati Kepulauan Yapen Nomor 4 Tahun 2021;
- b. bahwa sehubungan dengan adanya perbaikan substansi materi dan lampiran berdasarkan Surat Kepala KPPN Tipe A2 Serui tanggal 18 Juni 2021 perihal Permohonan tindak lanjut atas Hasil Evaluasi Terhadap Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Tahap II dan Tahap III TA 2021 maka dipandang perlu merubah Peraturan Bupati Kepulauan Yapen Nomor 4 Tahun 2021;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b diatas, perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang- Undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang Pembentukan Provinsi Otonom Irian Barat dan Kabupaten- Kabupaten Otonom di Provinsi Irian Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 47, Tambahan Lrmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 2907);
3. Undang-Udang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 Tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6697) ;
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah ((Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);

8. Peraturan Presiden Nomor 113 Tahun 2020 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 266.);
9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 205/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor Nomor 222/PMK.07/2020 tentang pengelolaan dana desa; (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1641);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Yapen Nomor 1 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 Kabupaten Kepulauan Yapen (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Yapen Tahun 2020 Nomor 1)
12. Keputusan Bupati Kepulauan Yapen Waropen Nomor 116 Tahun 2002 tentang Perubahan Sebutan Kecamatan Menjadi Distrik dan Desa menjadi Kampung dalam lingkup Pemerintah Kabupaten Yapen Waropen (Lembaran Daerah Kabupaten Yapen Waropen Tahun 2002 Nomor 104).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN PERATURAN BUPATI KEPULAUAN YAPEN NOMOR 4 TAHUN 2021 TENTANG TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN DANA KAMPUNG PADA SETIAP KAMPUNG DI KABUPATEN KEPULAUAN YAPEN TAHUN ANGGARAN 2021

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Kepulauan Yapen Nomor 4 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pembagian Dan Penetapan Rincian Dana Kampung Pada Setiap Kampung Di Kabupaten Kepulauan Yapen Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Tahun 2021 Nomor 4), diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 2 diubah sehingga Pasal 2 berbunyi sebagai berikut :

BAB II
TATA CARA PENGHITUNGAN DAN PENETAPAN RINCIAN
DANA KAMPUNG SETIAP KAMPUNG

Pasal 2

Rincian Dana Kampung pada setiap Kampung di Kabupaten Kepulauan Yapen Tahun Anggaran 2021 dialokasikan secara merata dan berkeadilan pada 160 Kampung berdasarkan:

- a. Alokasi Dasar;
- b. Alokasi Afirmasi;
- c. Alokasi Kinerja; dan
- d. Alokasi Formula.

2. Ketentuan Pasal 3 diubah sehingga Pasal 3 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 3

(1) Alokasi dasar setiap kampung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a, dihitung sebesar 65% (enam puluh lima persen) dari anggaran Dana Kampung dibagi secara merata kepada setiap Kampung berdasarkan klaster jumlah penduduk.

(2) Alokasi Dasar Setiap Kampung sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 ditentukan berdasarkan klaster jumlah penduduk dengan ketentuan :

- a. Rp 481.573.000,- bagi kampung dengan jumlah penduduk sampai dengan 100 (seratus) jiwa;
- b. Rp 561.574.000,- bagi kampung dengan jumlah penduduk 101 (seratus satu) sampai dengan 1.000 (seribu) jiwa;
- c. Rp 641.574.000,- bagi kampung dengan jumlah penduduk 1.001 (seribu satu) sampai dengan 5.000 (lima ribu) jiwa;
- d. Rp 721.575.000,- bagi kampung dengan jumlah penduduk 5.001 (lima ribu satu) sampai dengan 10.000 (sepuluh ribu) jiwa;
- e. Rp 801.576.000,- bagi kampung dengan jumlah penduduk diatas 10.000 (sepuluh ribu) jiwa.

3. Ketentuan Pasal 10 diubah sehingga Pasal 10 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 10

- (1) Besaran Alokasi Formula setiap Kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dihitung sebesar 31% (tiga puluh satu persen) dari anggaran Dana Kampung dibagi berdasarkan indikator:
- jumlah penduduk dengan bobot 10% (sepuluh persen);
 - angka kemiskinan Kampung dengan bobot 40% (empat puluh persen);
 - luas wilayah Kampung dengan bobot 20% (dua puluh persen); dan
 - tingkat kesulitan geografis dengan bobot 30 % (tiga puluh persen)
- (2) Besaran Alokasi Formula setiap Kampung sebagaimana dimaksud pada Pasal 10 ayat (1) dihitung berdasarkan rumus dilakukan dengan menggunakan formula sebagai berikut:

$$AF \text{ Kampung} = \{(0,10 \times Z1) + (0,40 \times Z2) + (0,20 \times Z3) + (0,30 \times Z4)\} \times AF \text{ Kab/Kota}$$

Keterangan:

AF Kampung = Alokasi Formula setiap Kabupaten

Z1 = rasio jumlah penduduk setiap Kampung terhadap total penduduk Kampung Daerah Kab/Kota

Z2 = rasio jumlah penduduk miskin setiap Kampung terhadap total penduduk miskin Kampung daerah Kab/kota

Z3 = rasio luas wilayah Kampung setiap kampung terhadap total luas wilayah Kampung daerah Kab/Kota

Z4 = rasio IKG setiap Kampung terhadap IKG Kampung daerah Kab/Kota

AF Kab/Kota = Alokasi Formula setiap Daerah Kabupaten/kota

4. Ketentuan Pasal 11 diubah sehingga Pasal 11 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 11

Penetapan Rincian Dana Kampung untuk 160 Kampung di Kabupaten Kepulauan Yapen Tahun Anggaran 2021 sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kepulauan Yapen

Ditetapkan di S E R U I
pada tanggal 2 Agustus 2021

BUPATI KEPULAUAN YAPEN,
CAP/TTD
TONNY TESAR

Diundangkan di S E R U I
pada tanggal 2 Agustus 2021

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KEPULAUAN YAPEN
CAP/TTD
ALEXANDER NUSSY

BERITA DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN YAPEN TAHUN 2021 NOMOR 27

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM

SONNY NH, SH
PENATA TK. I
NIP. 19781211 200605 1 001